

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam pemikiran hukum, maksudnya setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata. Salah satu hak yang terdapat dari hukum perdata adalah hak keluarga (*familierechten*)<sup>1</sup>. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuk sebuah keluarga.

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, banyak suami bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Suami meninggalkan istri begitu saja tanpa memberi biaya hidup dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> [https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-keluarga\\_familierecht/14741/2](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-keluarga_familierecht/14741/2) di akses pada tanggal 24 juni 2020.

<sup>2</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri, anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-undang adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, di sisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya serta mempergauli istrinya dengan baik.<sup>5</sup>

Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Keberadaan shighat taklik talak ini memang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, sehingga boleh dibaca dan boleh juga tidak dibaca. Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'âṣarah bil marūf*). Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 80.

<sup>4</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998), 78-81.

<sup>5</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

suami untuk *mu'âṣarah bil marūf* demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>6</sup>*

Menurut ulama madzhab Syafi'iah membolehkan adanya taklik talak tersebut dan memiliki beberapa syarat :

يجوز تعليق الطلاق كالتعلق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعلة شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق .

Artinya: *Diperbolehkan (suami) men-taklik talak nya, sebagaimana Taklik memerdekakan budak, dengan sejumlah persyaratan. Namun talak taklik tidak boleh dirujuk sebelum sifat yang digambarkan belum ada atau perkara yang disyaratkan belum terjadi. Kemudian seandainya suami men-Taklik talak nya dengan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukan sesuatu tersebut karena lupa sebagai Taklik atau karena tidak tahu jika itu taklik talaknya, maka istrinya tidak tertalak.<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> QS. An-Nisa (4): 19. Lihat Islamic Book Service, *al-Quran ku dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemahan* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 80.

<sup>7</sup> Zainuddin Al-Malaibari, *Fathul Mu'in*, cet. 1 (Beirut: Daru Ibnu Hazm), 517.

Sangatlah penting dampak dari adanya taklik talak ini dalam keberlangsungan suatu keluarga saling menjamin haknya masing-masing. Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera di setiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebutkan taklik talak.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam pasal 29 Undang-undang perkawinan telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan ; (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 13 (Jakarta: Attahriyah, tt.), 386-387.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dari hal ini kompilasi hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan Menteri Agama Tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 memberikan gambaran yang berbeda dari peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 mengenai perjanjian perkawinan. Di dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 46 ayat (1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (2). Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3). perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>11</sup>

Jadi taklik talak adalah sebuah perjanjian yang mana jika suami melanggar salah satu isi taklik talak maka istri dapat mengajukannya di Pengadilan Agama dan taklik talak ini tidak bisa dicabut, berbeda dengan perjanjian perkawinan yang mana apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang tidak ada bentuk pemaksaan.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Perjanjian Perkawinan.

<sup>11</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan atau yang penerapan taklik talak ini tidak luput dari peran ulama yang dapat mempengaruhi regulasi hukum yang ada pada masyarakat umum maka dari itu, pentingnya ulama dalam berijtihad di ruang masalah keluarga maupun masyarakat luas.

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut posisi ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam, itulah sebabnya ulama sering menampilkan diri sebagai figur yang menentukan perkembangan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintah, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari peran ulama.<sup>12</sup> Ulama memiliki metode atau cara pandang hukum yang berbeda-beda dalam sebuah regulasi hukum yang dimana tentang taklik talak ini dilihat dari tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *hifz al-din*, menjamin kebebasan berAgama;
- b. *hifz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.<sup>13</sup>

Pada umumnya di Desa Astanajapura yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak masih ada yang dibacakan dan juga sebagian tidak dibacakan tentang taklik talak dalam pernikahan, karena taklik talak bukanlah kewajiban dalam proses

<sup>12</sup> Rosehan Anwar, et.al., *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003),13.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 8.

pernikahan oleh karena itu adanya taklik talak adalah sebuah bentuk upaya perlindungan bagi istri karena dikawatirkan dari pihak suami menelantarkan istrinya. Pada dasarnya tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan ummat maka dari itu peneliti memilih judul, pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, guna memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah, adapun identifikasi sebagai berikut:

- a. Minimnya sosialisai tentang talik talak kepada masyarakat dalam pelaksanaannya.
- b. Pemahaman masyarakat akan hal taklik talak yang masih terbatas pada sesuatu hal yang negatif dalam isi taklik talak tersebut.
- c. Pemahaman ulama yang masih berbeda dalam menanggapi talik talak ini sehingga memilki regulasi hukum masing-masing dalam pelaksanaannya.

### **2. Pembatasan masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada perbandingan pendapat dan uregensi pembacaan taklik talak setelah akad nikah di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

### **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan taklik talak di Desa Astanajapura?
2. Bagaimana pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak setelah akad nikah?
3. Bagaimana pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang manfaat pembacaan taklik talak setelah akad nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan taklik talak di Desa Astanajapura.
2. Untuk menjelaskan pendapat ulama Desa Astanajapura tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak setelah akad nikah
3. Untuk menjelaskan pendapat ulama Desa Astanajapura tentang manfaat pembacaan taklik talak setelah akad nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa taklik talak masih dalam tahap pro dan kontra tentang taklik talak dalam praktiknya di masyarakat.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa itu perjanjian perkawinan dan taklik talak yang telah dijelaskan secara “gamblang” di dalam peraturan hukum Normatif, khususnya dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, sepanjang penelusuran peneliti, telah banyak penelitian yang membahas taklik talak diantaranya; *Pertama*, Umami Haninah “Konsep Shighat Taklik Talak dalam Pemahaman Para Istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”, Ada dua kesimpulan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil presentase diketahui bahwa 74% para istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo memahami tentang shighat taklik talak yaitu; (a) Sebagai jaminan perlindungan atas diri para istri karena shighat taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. (b) Shighat taklik talak dapat memberi manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap shighat taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama. (c) Sumber informasi yang mereka peroleh adalah dari buku nikah yang diperoleh setelah melakukan pernikahan dan dari kitab-kitab fiqh, karena sebagian dari mereka mempunyai latar belakang pondok pesantren. (d) 74% para istri selama atau setelah menjalani kehidupan rumah tangga telah memperoleh hak mereka sebagaimana yang telah dijanjikan dalam shighat taklik talak. Hak yang mereka dapatkan adalah berupa nafkah lahir dan batin sebagaimana nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, serta mendapat perlakuan baik dari 17 suaminya. Meskipun ada sebagian yang terkadang tidak mendapat nafkah, akan tetapi hal itu tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

*Kedua*, Ronika Putri “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)” Di sini disimpulkan bahwa Sighat taklik talak berhubungan dengan hak dan

---

<sup>14</sup> Umami Haninah, “Konsep Shighat Taklik Talak dalam Pemahaman Para Istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, 2007).

kewajiban suami istri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan istri tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat 12 desa terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Zulfi Catur Mubarak “Taklik Talak dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap pendapat para Kyai pesantren di Kabupaten Magetan mengenai taklik talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pandangan kyai di Kabupaten Magetan terhadap taklik talak adalah boleh. Taklik talak ini menjadi penting dalam rangka mengarahkan agar suami senantiasa mengetahui semua apa-apa kewajibannya. Oleh karenanya bagi orang yang sudah mengerti hukum Agama sebaiknya tidak dilakukan, karena apa yang dituangkan dalam taklik talak itu tidak lain adalah kewajiban-kewajiban suami.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang urgensi taklik talak melalui pendapat Ulama Desa Astanajapura. dan alasan dikategorikannya sebagai salah satu tempat regulasi hukum Islam.

## **F. Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu yang agung dan indah, karena itu semua orang sudah tentu ingin melakukannya, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang mengalami tidakan semena-mena oleh suami dan hancur berantakan di telan masa hingga

---

<sup>15</sup> Ronika Putri, “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Padawarga Kelurahan Pisangan Ciputat)”, *Skripsi* (Jakarta: Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Uin Syarif Hidayatullah, 2008).

<sup>16</sup> Zulfi Catur Mubarak, “Ta’lik Talak dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Mengapa terjadi demikian? Jawaban salah satunya adalah karena pemahaman mereka tentang adanya suatu perjanjian taklik talak yang dimana sebagai rasa tanggung jawab dari seorang suami kepada istri.

Melangsungkan pernikahan merupakan perilaku sosial yang universal bagi manusia. Hal ini bagi setiap orang pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan. Dengan perkawinan tersebut akan terjadi pula kelahiran anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi kehidupan mereka.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk keturunan yang sah, mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Untuk itu sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan perlu adanya taklik talak dari kedua mempelai. Adanya taklik talak adalah sebuah upaya agar suami tidak berbuat semena-mena kepada istrinya dan berdampak buruk, maka dari itu ulama berperan untuk mewajibkan adanya taklik talak. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Ulama dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat oleh karena itu, Secara umum ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam Agama Islam, seperti ahli dalam Tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan sharaf dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Nawawi al-Bantani Berpendapat ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluri, ulama adalah orang-orang yang mampu mengenalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>18</sup> Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45-56.

العلماء مصابيح الارض وخلفاء الانبياء وورثتي وورثة الانبياء (رواه ابن عدي)

*Artinya: Para ulama itu sebagai pelita (penerang) dipermukaan bumi ini, sebagai ganti para Nabi, sebagai ganti saya dan dan sebagai pewaris para Nabi (H.R. Ibnu Ady)<sup>19</sup>*

Berdasarkan hadis dan pandangan umum tentang ulama, bahwa seseorang yang ahli dalam bidang Agama yang dinisbatkan sebagai pewaris dari Nabi sekaligus figur dalam masyarakat dikategorikan sebagai ulama. Jadi ulama adalah sebagai pembimbing sekaligus contoh dan panutan bagi masyarakat yang dimana peran ini sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan, tentunya dalam urgensi taklik talak di masyarakat.

Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan istrinya, sehingga pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan oleh para istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu<sup>20</sup>

Oleh karena ketidak harusan suami untuk membacakan taklik talak, maka dalam prosesi upacara pernikahan adapula pihak yang membaca dan adapula pihak yang tidak membaca taklik talak setelah akad nikah berlangsung, sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sighat taklik talak yang disodorkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ketika setelah akad nikah yang bentuk dan isinya sudah dalam bentuk jadi yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, menjadikannya suatu hal yang baru bagi pasangan yang baru menikah.

Jika pernikahan menyebabkan kerusakan maka menghindari kerusakan diutamakan. Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

<sup>19</sup> As-Suyuthi, *Jami'us Shaghir*, Juz II, tt (Qairo: Darul Fikr), 69.

<sup>20</sup> Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 100.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil kebaikan.*<sup>21</sup>

Demi menjaga kemaslahatan umat, yaitu memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu yang pengaruh ulama sebagai bentuk regulasi tentang adanya taklik talak terutama untuk tidak terjadinya semena-mena terhadap istri dan tanggung jawab dari suami serta menjamin hak-hak istri. Akan menyebabkan keluarga yang berbentuk modal yang cukup dan meyakinkan untuh merai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku yang disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode Ilmiah.<sup>22</sup>

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pandangan ulama Desa Asatanajapura mengenai urgensi pembacaan taklik talak setelah akad nikah.

### 2. Sumber Data

<sup>21</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 290.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 145.

Secara umum data diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder:

- a. Data primer, yaitu didapat dari observasi dan wawancara dengan para ulama yang ada di Desa Astanajapura mengenai judul penelitian yang telah di angkat sekarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam penelitian ini berupa dokumentasi seperti internet, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>23</sup> Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan direncanakan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Bahwa dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah Ulama-ulama yang berada di Desa Astanajapura.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada observasi dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 160.

c. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti berdasarkan data KUA setempat atau kawur kesra setempat, dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan atau urgensi taklik talak dalam akad nikah.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, ini karena mempergunakan analisis berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang banyak terjadinya pembacaan dan tidak dibacakannya taklik talak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).<sup>25</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi in tersusun atas lima bab, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

<sup>25</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG TAKLIK TALAK DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF FIKIH**

Bagian ini akan membahas tentang landasan teori yang perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keluasan, serta kedalamannya.

## **BAB III: ULAMA DI DESA ASTANAJAPURA**

Bagian ini berisi tentang profil Desa Astanajapura dan profil Ulama Desa Astanajapura.

## **BAB IV: PERSEPSI ULAMA ASTANAJAPURA TENTANG URGENSI PEMBACAAN TAKLIK TALAK**

Bagian ini akan membahas analisis pembacaan dan pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang taklik talak serta manfaat taklik talak.

## **BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan baik menurut hasil penelitian dan saran menurut rekomendasi dari hasil penelitian.